



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.B/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Rismanto Bin Ahmad Saini;
Tempat lahir : Wonorejo (Kotabaru);
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 26 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wonorejo Rt. 07 Kec. Pamukan Utara Kab. Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa II

Nama lengkap : Nova Agus Saputra Bin Susanto;
Tempat lahir : Wonorejo (Kotabaru);
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 11 November 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wonorejo Rt. 07 Kec. Pamukan Utara Kab. Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa III

Nama lengkap : M. Rizki Wahyuda Bin Sukarman;
Tempat lahir : Wonorejo (Kotabaru);
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 27 November 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wonorejo Rt. 04 Kec. Pamukan Utara Kab. Kotabaru;
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 153/Pid.B/2021/PN Ktb tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2021/PN Ktb tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Rismanto Bin Ahmad Saini bersama dengan Terdakwa 2 Nova Agus Saputra Bin Susanto dan Terdakwa 3 M. Rizki Wahyuda Bin Sukarman bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Rismanto Bin Ahmad Saini bersama dengan Terdakwa 2 Nova Agus Saputra Bin Susanto dan Terdakwa 3 M. Rizki Wahyuda Bin Sukarman berupa pidana penjara masing-masing selama 1 tahun 4 bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah dodos;
- 1 (satu) buah tojok;
- 122 (seratus dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Pick Up warna Hitam No.Pol DA 8905 GH;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. BFI Finance Indonesia Cabang Tanah Bumbu melalui Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa 1 Rismanto Bin Ahmad Saini bersama dengan Terdakwa 2 Nova Agus Saputra Bin Susanto dan Terdakwa 3 M. Rizki Wahyuda Bin Sukarman membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1 Rismanto Bin Ahmad Saini bersama dengan Terdakwa 2 Nova Agus Saputra Bin Susanto dan Terdakwa 3 M. Rizki Wahyuda Bin Sukarman, pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 19.25 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Bakau estate Div III Blok J37 File A046 PT. Langgeng Muara Makmur (Jalan Poros Block) Ds Balaimea Kec Pamukan Utara Kab Kotabaru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu para Terdakwa telah mengambil barang berupa buah kelapa sawit milik PT. Langgeng Muara Makmur, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa 1 Rismanto, Terdakwa 2 Nova Agus Saputra dan Terdakwa 3 M. Rizki Wahyuda, berkumpul di rumah Terdakwa 1 Rismanto pada siang hari minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 11.00

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita dimana yang dilakukan oleh ketiganya saat itu hanya mengobrol, bahwa saat mengobrol masalah keuangan ketiganya tidak memiliki uang. Selanjutnya 1 Rismanto, Terdakwa 2 Nova Agus Saputra dan Terdakwa 3 M. Rizki Wahyudatimbul pikiran untuk mengambil buah kelapa sawit;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 Rismanto, Terdakwa 2 Nova Agus Saputra dan Terdakwa 3 M. Rizki Wahyudapergi meninggalkan rumah Terdakwa 1 Rismanto dengan menggunakan mobil Pick Up Warna Hitam (Daihatsu) No Pol: DA 8905 GH dengan membawa 2 (dua) alat dodos dan 1 (satu) alat tojok yang di taruh di bak 1 (Satu) Unit Pick Up Warna Hitam No Pol: DA 8905 GH menuju ke kebun kelapa sawit Bakau Estate;

- Bahwa tepatnya di block J37 Terdakwa 1 Rismanto, Terdakwa 2 Nova Agus Saputra dan Terdakwa 3 M. Rizki Wahyuda melihat beberapa buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa 1 Rismanto menghentikan mobil dan Terdakwa 1 Rismanto, Terdakwa 2 Nova Agus Saputra dan Terdakwa 3 M. Rizki Wahyudalangsung mengambil alat masing-masing di bak mobil;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 Rismanto, Terdakwa 2 Nova Agus Saputra dan Terdakwa 3 M. Rizki Wahyuda menuju ke pokok / pohon kelapa sawit yang ada buahnya dan langsung memanen buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa sekira sudah cukup buah kelapa sawit dimuat di bak 1 (Satu) Unit Pick Up Warna Hitam No Pol: DA 8905 GH dimana sebagian buah kelapa sawit masih ada blok (belum dimuat), Terdakwa 1 Rismanto, Terdakwa 2 Nova Agus Saputra dan Terdakwa 3 M. Rizki Wahyuda lalu membawa buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Pick Up Warna Hitam No Pol: DA 8905 GH yang disopir Terdakwa 1 Rismanto keluar dari blok J37 File A046 PT. Langgeng Muara Makmur;

- Bahwa perbuatan Terdakwa 1 Rismanto, Terdakwa 2 Nova Agus Saputra dan Terdakwa 3 M. Rizki Wahyuda dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. Langgeng Mura Makmur tersebut akhirnya diketahui oleh saksi Al Baminjariau, saksi Nurdin dan saksi Suprpto yang saat kejadian sedang melakukan patroli dan langsung menghentikan 1 (Satu) Unit Pick Up Warna Hitam No Pol: DA 8905 GH yang disopir Terdakwa 1 Rismanto yang akan keluar dari blok J37 File A046 PT. Langgeng Muara Makmur, selanjutnya Terdakwa 1 Rismanto, Terdakwa 2 Nova Agus Saputra dan Terdakwa 3 M. Rizki Wahyuda diminta turun oleh saksi Al Baminjariau, saksi Nurdin dan saksi Suprpto;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 Rismanto, Terdakwa 2 Nova Agus Saputra dan Terdakwa 3 M. Rizki Wahyuda dilakukan interogasi oleh saksi Al Baminjariau, saksi Nurdin dan saksi Suprpto dan menanyakan kepada para Terdakwa buah kelapa sawit milik siapa yang sedang diangkut/dibawa tersebut;
- Bawa awalnya Terdakwa 1 Rismanto, Terdakwa 2 Nova Agus Saputra dan Terdakwa 3 M. Rizki Wahyuda tidak mengakui perbuatannya, akan tetapi akhirnya Terdakwa 1 Rismanto, Terdakwa 2 Nova Agus Saputra dan Terdakwa 3 M. Rizki Wahyuda mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut mereka Terdakwa ambil dari kebun Bakau Estate di Blok J37 milik PT. Langgeng Muara Makmur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 Rismanto, Terdakwa 2 Nova Agus Saputra dan Terdakwa 3 M. Rizki Wahyuda serta 1 (Satu) Unit Pick Up Warna Hitam No Pol: DA 8905 GH bermuatan buah kelapa sawit milik PT. Langgeng Muara Makmur langsung dibawa ke kantor besar Bakau Estate dan selanjutnya diserahkan ke pihak Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan para tersangka;
- Bahwa Terdakwa 1 Rismanto, Terdakwa 2 Nova Agus Saputra dan Terdakwa 3 M. Rizki Wahyuda pada saat mengambil buah kelapa sawit milik PT. Langgeng Muara Makmur tersebut para Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan PT. Langgeng Muara Makmur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 Rismanto, Terdakwa 2 Nova Agus Saputra dan Terdakwa 3 M. Rizki Wahyuda yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Langgeng Muara Makmur tersebut, PT. Langgeng Muara Makmur mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 3.297.298,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Perbuatan Terdakwa 1 Rismanto Bin Ahmad Saini bersama dengan Terdakwa 2 Nova Agus Saputra Bin Susanto dan Terdakwa 3 M. Rizki Wahyuda Bin Sukarman, Terdakwa Ripal Cahyadi Bin Arpan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Al Baminjariau Wan Putra bin Yusmen, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan telah memergoki Para Terdakwa yang sedang mengambil tandan buah kelapa sawit yang bukan miliknya
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pelaku yang mengambil tandan buah kelapa sawit adalah Para Terdakwa yang Saksi jumpai pada saat pencurian tersebut terjadi;
- Bahwa yang menjadi korban peristiwa tersebut adalah pihak PT.Langgeng Muara Makmur;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT.Langgeng Muara Makmur dengan jabatan sebagai asisten divisi III kebun bakau estate;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT.Langgeng Muara Makmur berdasarkan informasi karyawan bernama Alba, lalu Saksi segera berangkat menuju lokasi kebun J37 tempat Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 19.00 wita di Desa Bakau Estate Div.III Bok J37 field A046 PT.Langgeng Muara Makmur Desa Balaimea Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa berawal saat Saksi sedang melakukan patroli ke blok divisi III dengan beberapa karyawan tepatnya di blok J37 field A046 ditemukan 1 unit mobil pick up warna hitam yang di baknya terdapat tandan buah kelapa sawit dan 1 buah tojok sedang berjala, seketika itu juga Saksi bersama rekan menghentikan mobil tersebut dengan mencegat menggunakan sepeda motor, setelah berhenti Saksi melihat di dalam kabin mobil terdapat Para Terdakwa dan di dalam bak mobil pick up terdapat buah kelapa sawit yang masih segar. Kemudian Saksi beserta rekan meminta Para Terdakwa untuk keluar dari mobil dan kami menanyakan kepada mereka darimana memanen buah kelapa sawit tersebut, pada awalnya Para Terdakwa tidak mau mengakui namun setelah ditanyakan secara serius baru Para Terdakwa mengaku buah kelapa sawit yang dipanen dari kebun J37 milik PT. Langgeng Muara Makmur, kemudian saksi membawa mereka ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut Para Terdakwa menyampaikan masih ada sebagian buah kelapa sawit yang belum diangkut di blok J37, saat Saksi mendatangi lokasi tersebut memang benar masih ada sebagian buah kelapa sawit dengan bekas potongan masih segar serta 2 buah dodos yang belum diangkut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sebanyak 122 janjang buah kelapa sawit, sebagian buah berada di bak unit mobil pickup warna hitam dan sebagian lagi berada di dalam blok J37 PT.Langgeng Muara Makmur belum sempat diangkut Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Para Terdakwa menerangkan cara memanen buah kelapa sawit adalah dengan cara dodos diarahkan ke pangkal buah dan ditusuk sehingga buah jatuh ke tanah, setelah jatuh buah ditancap menggunakan tolok untuk dimasukkan ke dalam bak mobil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan pengakuan Para Terdakwa mereka berangkat menggunakan 1 unit mobil pick up warna hitam dengan nomor polisi DA 8905 GH, menuju kebun bakau estate tepatnya di blok J37, setelah mereka tiba di lokasi Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil alat dodos sedangkan Terdakwa III mengambil alat tolok yang telah dipersiapkan dalam bak mobil pick up, selanjutnya Terdakwa I dan II memilih pohon kelapa sawit untuk dipanen dengan cara dodos buahnya dan setelah banyak buah kelapa sawit yang jatuh dari dahan, Terdakwa III memasukan ke dalam bak mobil dengan ditusuk menggunakan tolok, begitu seterusnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa saat Saksi menanyakan, Para Terdakwa berniat untuk menjual hasil panen kelapa sawit ke pabrik kelapa sawit Betung Factory, yang keuntungannya akan mereka bagi bertiga;
- Bahwa selain Saksi yang juga melihat dan memergoki Para Terdakwa sedang melakukan tindak pidana pencurian adalah rekan Saksi yaitu saksi Suprpto dan saksi Nurdin Yusuf karyawan pengamanan yang ada di perusahaan;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit di lokasi tidak pernah terlebih dahulu meminta izin kepada pihak perusahaan atau Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Suprpto bin Beno, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan telah memergoki Para Terdakwa yang sedang mengambil tandan buah kelapa sawit yang bukan miliknya

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pelaku yang mengambil tandan buah kelapa sawit adalah Para Terdakwa yang Saksi jumpai pada saat pencurian tersebut terjadi;
- Bahwa yang menjadi korban peristiwa tersebut adalah pihak PT.Langgeng Muara Makmur;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT.Langgeng Muara Makmur dengan jabatan sebagai asisten divisi III kebun bakau estate;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT.Langgeng Muara Makmur berdasarkan informasi karyawan bernama Alba, lalu Saksi segera berangkat menuju lokasi kebun J37 tempat Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 19.00 wita di Desa Bakau Estate Div.III Bok J37 field A046 PT.Langgeng Muara Makmur Desa Balaimea Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa berawal saat Saksi sedang melakukan patroli ke blok divisi III dengan beberapa karyawan tepatnya di blok J37 field A046 ditemukan 1 unit mobil pick up warna hitam yang di baknya terdapat tandan buah kelapa sawit dan 1 buah tojok sedang berjala, seketika itu juga Saksi bersama rekan menghentikan mobil tersebut dengan mencegat menggunakan sepeda motor, setelah berhenti Saksi melihat di dalam kabin mobil terdapat Para Terdakwa dan di dalam bak mobil pick up terdapat buah kelapa sawit yang masih segar. Kemudian Saksi beserta rekan meminta Para Terdakwa untuk keluar dari mobil dan kami menanyakan kepada mereka darimana memanen buah kelapa sawit tersebut, pada awalnya Para Terdakwa tidak mau mengakui namun setelah ditanyakan secara serius baru Para Terdakwa mengaku buah kelapa sawit yang dipanen dari kebun J37 milik PT. Langgeng Muara Makmur, kemudian saksi membawa mereka ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut Para Terdakwa menyampaikan masih ada sebagian buah kelapa sawit yang belum diangkut di blok J37, saat Saksi mendatangi lokasi tersebut memang benar masih ada sebagian buah kelapa sawit dengan bekas potongan masih segar serta 2 buah dodos yang belum diangkut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sebanyak 122 janjang buah kelapa sawit, sebagian buah berada di bak unit mobil pickup warna hitam

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sebagian lagi berada di dalam blok J37 PT.Langgeng Muara Makmur belum sempat diangkat Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Para Terdakwa menerangkan cara memanen buah kelapa sawit adalah dengan cara dodos diarahkan ke pangkal buah dan ditusuk sehingga buah jatuh ke tanah, setelah jatuh buah ditancap menggunakan tojok untuk dimasukkan ke dalam bak mobil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan pengakuan Para Terdakwa mereka berangkat menggunakan 1 unit mobil pick up warna hitam dengan nomor polisi DA 8905 GH, menuju kebun bakau estate tepatnya di blok J37, setelah mereka tiba di lokasi Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil alat dodos sedangkan Terdakwa III mengambil alat tojok yang telah dipersiapkan dalam bak mobil pick up, selanjutnya Terdakwa I dan II memilih pohon kelapa sawit untuk dipanen dengan cara dodos buahnya dan setelah banyak buah kelapa sawit yang jatuh dari dahan, Terdakwa III memasukan ke dalam bak mobil dengan ditusuk menggunakan tojok, begitu seterusnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa saat Saksi menanyakan, Para Terdakwa berniat untuk menjual hasil panen kelapa sawit ke pabrik kelapa sawit Betung Factory, yang keuntungannya akan mereka bagi bertiga;
- Bahwa selain Saksi yang juga melihat dan memergoki Para Terdakwa sedang melakukan tindak pidana pencurian adalah rekan Saksi yaitu saksi Al Baminjariau Wan Putra dan saksi Nurdin Yusuf karyawan pengamanan yang ada di perusahaan;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit di lokasi tidak pernah terlebih dahulu meminta izin kepada pihak perusahaan atau Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nurdin Yusuf bin Herman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan telah memergoki Para Terdakwa yang sedang mengambil tandan buah kelapa sawit yang bukan miliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pelaku yang mengambil tandan buah kelapa sawit adalah Para Terdakwa yang Saksi jumpai pada saat pencurian tersebut terjadi;
- Bahwa yang menjadi korban peristiwa tersebut adalah pihak PT.Langgeng Muara Makmur;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT.Langgeng Muara Makmur dengan jabatan sebagai asisten divisi III kebun bakau estate;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT.Langgeng Muara Makmur berdasarkan informasi karyawan bernama Alba, lalu Saksi segera berangkat menuju lokasi kebun J37 tempat Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 19.00 wita di Desa Bakau Estate Div.III Bok J37 field A046 PT.Langgeng Muara Makmur Desa Balaimea Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa berawal saat Saksi sedang melakukan patroli ke blok divisi III dengan beberapa karyawan tepatnya di blok J37 field A046 ditemukan 1 unit mobil pick up warna hitam yang di baknya terdapat tandan buah kelapa sawit dan 1 buah tojok sedang berjala, seketika itu juga Saksi bersama rekan menghentikan mobil tersebut dengan mencegat menggunakan sepeda motor, setelah berhenti Saksi melihat di dalam kabin mobil terdapat Para Terdakwa dan di dalam bak mobil pick up terdapat buah kelapa sawit yang masih segar. Kemudian Saksi beserta rekan meminta Para Terdakwa untuk keluar dari mobil dan kami menanyakan kepada mereka darimana memanen buah kelapa sawit tersebut, pada awalnya Para Terdakwa tidak mau mengakui namun setelah ditanyakan secara serius baru Para Terdakwa mengaku buah kelapa sawit yang dipanen dari kebun J37 milik PT. Langgeng Muara Makmur, kemudian saksi membawa mereka ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut Para Terdakwa menyampaikan masih ada sebagian buah kelapa sawit yang belum diangkut di blok J37, saat Saksi mendatangi lokasi tersebut memang benar masih ada sebagian buah kelapa sawit dengan bekas potongan masih segar serta 2 buah dodos yang belum diangkut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sebanyak 122 janjang buah kelapa sawit, sebagian buah berada di bak unit mobil pickup warna hitam

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sebagian lagi berada di dalam blok J37 PT.Langgeng Muara Makmur belum sempat diangkat Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Para Terdakwa menerangkan cara memanen buah kelapa sawit adalah dengan cara dodos diarahkan ke pangkal buah dan ditusuk sehingga buah jatuh ke tanah, setelah jatuh buah ditancap menggunakan tojok untuk dimasukkan ke dalam bak mobil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan pengakuan Para Terdakwa mereka berangkat menggunakan 1 unit mobil pick up warna hitam dengan nomor polisi DA 8905 GH, menuju kebun bakau estate tepatnya di blok J37, setelah mereka tiba di lokasi Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil alat dodos sedangkan Terdakwa III mengambil alat tojok yang telah dipersiapkan dalam bak mobil pick up, selanjutnya Terdakwa I dan II memilih pohon kelapa sawit untuk dipanen dengan cara dodos buahnya dan setelah banyak buah kelapa sawit yang jatuh dari dahan, Terdakwa III memasukan ke dalam bak mobil dengan ditusuk menggunakan tojok, begitu seterusnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa saat Saksi menanyakan, Para Terdakwa berniat untuk menjual hasil panen kelapa sawit ke pabrik kelapa sawit Betung Factory, yang keuntungannya akan mereka bagi bertiga;
- Bahwa selain Saksi yang juga melihat dan memergoki Para Terdakwa sedang melakukan tindak pidana pencurian adalah rekan Saksi yaitu saksi Al Baminjariau Wan Putra dan saksi Suprpto karyawan pengamanan yang ada di perusahaan;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit di lokasi tidak pernah terlebih dahulu meminta izin kepada pihak perusahaan atau Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Pelaporan Pencurian buah Kelapa Sawit yang menguraikan jumlah janjang kelapa sawit yang hilang sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) janjang dengan berat total 1.190 (seribu seratus sembilan puluh) kg sehingga total kerugian sekitar Rp3.297.298,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rismanto Bin Ahmad Saini di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan telah mengambil buah kelapa sawit tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit pada hari Minggu pukul 15.00 WITA di Kebun Bakau Estate Divisi III Blok J37 PT.Langgeng Muara Makmur Desa Balaimea kecamatan Pamukan Utara kabupaten Kotabaru;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil adalah milik PT.Langgeng Muara Makmur (Minamas);
- Bahwa Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit bersama Terdakwa II Nova Agus Saputra Bin Susanto dan Terdakwa III M. Rizki Wahyuda Bin Sukarman;
- Bahwa awalnya para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 pukul 11.00 WITA untuk berdiskusi lalu timbul keinginan untuk mengambil buah kelapa sawit, kemudian kami pergi meninggalkan rumah menggunakan mobil Daihatsu pick up warna hitam nomor polisi DA 8905 GH dengan membawa 2 (dua) alat dodos dan 1 (satu) alat tojok yang diletakkan di bak mobil menuju kebun kelapa sawit PT. Langgeng Muara Makmur (Minamas) blok J37, sesampainya di lokasi Terdakwa I menghentikan mobil dan Terdakwa II serta III mengambil alat tojok dan dodos yang telah dipersiapkan untuk kemudian memanen buah kelapa sawit yang ada di blok J37. Sekira sudah cukup buah yang para Terdakwa panen dan muat ke dalam mobil selanjutnya para Terdakwa pergi dengan mobil yang telah penuh dengan muatan buah sawit, tidak lama kemudian di tengah perjalanan para Terdakwa dicegat sepeda motor dan diinterogasi oleh orang yang tidak Para Terdakwa kenal tentang pemilik sawit yang Para Terdakwa panen, kemudian Para Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT.Langgeng Muara Makmur (Minamas), selanjutnya para Terdakwa dibawa ke kantor besar PT.Langgeng Muara Makmur (Minamas);
- Bahwa peran masing-masing para Terdakwa adalah Terdakwa I dan II berperan mendodos buah sawit yang berada di pokok sawit dengan 2 (dua) buah alat dodos, setelah buah sawit terjatuh dari pohon Terdakwa III kemudian mengangkat buah sawit ke atas 1 (satu) unit mobil pick up

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu warna hitam dengan nomor polisi DA 8905 GH dengan menggunakan tojok;

- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang para Terdakwa ambil dari kebun milik PT.Langgeng Muara Makmur (Minamas) adalah sejumlah 122 (seratus dua puluh dua) janjang buah;
- Bahwa rencananya setelah memanen buah kelapa sawit para Terdakwa akan disimpan di rumah Terdakwa I lalu esok harinya dijual ke pabrik kelapa sawit Betung Factory;
- Bahwa alasan para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut karena sama-sama terilit masalah ekonomi sehingga berusaha mencari jalan pintas untuk memperoleh uang;
- Bahwa para Terdakwa sebelum, sesaat maupun setelah mengambil buah kelapa sawit tidak ada meminta atau memiliki izin dari PT.Langgeng Muara Makmur (Minamas);

Menimbang, bahwa Terdakwa II Nova Agus Saputra Bin Susanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan telah mengambil buah kelapa sawit tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit pada hari Minggu pukul 15.00 WITA di Kebun Bakau Estate Divisi III Blok J37 PT.Langgeng Muara Makmur Desa Balaimea kecamatan Pamukan Utara kabupaten Kotabaru;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil adalah milik PT.Langgeng Muara Makmur (Minamas);
- Bahwa Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit bersama Terdakwa I Rismanto bin Ahmad Saini dan Terdakwa III M. Rizki Wahyuda Bin Sukarman;
- Bahwa awalnya para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 pukul 11.00 WITA untuk berdiskusi lalu timbul keinginan untuk mengambil buah kelapa sawit, kemudian kami pergi meninggalkan rumah menggunakan mobil Daihatsu pick up warna hitam nomor polisi DA 8905 GH dengan membawa 2 (dua) alat dodos dan 1 (satu) alat tojok yang diletakkan di bak mobil menuju kebun kelapa sawit PT. Langgeng Muara Makmur (Minamas) blok J37, sesampainya di lokasi Terdakwa I menghentikan mobil dan Terdakwa II serta III mengambil alat tojok dan dodos yang telah dipersiapkan untuk kemudian memanen buah

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelapa sawit yang ada di blok J37. Sekira sudah cukup buah yang para Terdakwa panen dan muat ke dalam mobil selanjutnya para Terdakwa pergi dengan mobil yang telah penuh dengan muatan buah sawit, tidak lama kemudian di tengah perjalanan para Terdakwa dicegat sepeda motor dan diinterogasi oleh orang yang tidak Para Terdakwa kenal tentang pemilik sawit yang Para Terdakwa panen, kemudian Para Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT.Langgeng Muara Makmur (Minamas), selanjutnya para Terdakwa dibawa ke kantor besar PT.Langgeng Muara Makmur (Minamas);

- Bahwa peran masing-masing para Terdakwa adalah Terdakwa I dan II berperan mendodos buah sawit yang berada di pokok sawit dengan 2 (dua) buah alat dodos, setelah buah sawit terjatuh dari pohon Terdakwa III kemudian mengangkat buah sawit ke atas 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu warna hitam dengan nomor polisi DA 8905 GH dengan menggunakan tojik;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang para Terdakwa ambil dari kebun milik PT. Langgeng Muara Makmur (Minamas) adalah sejumlah 122 (seratus dua puluh dua) janjang buah;
- Bahwa rencananya setelah memanen buah kelapa sawit para Terdakwa akan disimpan di rumah Terdakwa I lalu esok harinya dijual ke pabrik kelapa sawit Betung Factory;
- Bahwa alasan para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut karena sama-sama terilit masalah ekonomi sehingga berusaha mencari jalan pintas untuk memperoleh uang;
- Bahwa para Terdakwa sebelum, sesaat maupun setelah mengambil buah kelapa sawit tidak ada meminta atau memiliki izin dari PT. Langgeng Muara Makmur (Minamas);

Menimbang, bahwa Terdakwa III M. Rizki Wahyuda Bin Sukarman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan telah mengambil buah kelapa sawit tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa III mengambil buah kelapa sawit pada hari Minggu pukul 15.00 WITA di Kebun Bakau Estate Divisi III Blok J37 PT.Langgeng Muara Makmur Desa Balaimea kecamatan Pamukan Utara kabupaten Kotabaru;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil adalah milik PT.Langgeng Muara Makmur (Minamas);
- Bahwa Terdakwa III mengambil buah kelapa sawit bersama Terdakwa I Rismanto bin Ahmad Saini dan Terdakwa III M. Rizki Wahyuda Bin Sukarman;
- Bahwa awalnya para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 pukul 11.00 WITA untuk berdiskusi lalu timbul keinginan untuk mengambil buah kelapa sawit, kemudian kami pergi meninggalkan rumah menggunakan mobil Daihatsu pick up warna hitam nomor polisi DA 8905 GH dengan membawa 2 (dua) alat dodos dan 1 (satu) alat tojok yang diletakkan di bak mobil menuju kebun kelapa sawit PT. Langgeng Muara Makmur (Minamas) blok J37, sesampainya di lokasi Terdakwa I menghentikan mobil dan Terdakwa II serta III mengambil alat tojok dan dodos yang telah dipersiapkan untuk kemudian memanen buah kelapa sawit yang ada di blok J37. Sekira sudah cukup buah yang para Terdakwa panen dan muat ke dalam mobil selanjutnya para Terdakwa pergi dengan mobil yang telah penuh dengan muatan buah sawit, tidak lama kemudian di tengah perjalanan para Terdakwa dicegat sepeda motor dan diinterogasi oleh orang yang tidak Para Terdakwa kenal tentang pemilik sawit yang Para Terdakwa panen, kemudian Para Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT.Langgeng Muara Makmur (Minamas), selanjutnya para Terdakwa dibawa ke kantor besar PT.Langgeng Muara Makmur (Minamas);
- Bahwa peran masing-masing para Terdakwa adalah Terdakwa I dan II berperan mendodos buah sawit yang berada di pokok sawit dengan 2 (dua) buah alat dodos, setelah buah sawit terjatuh dari pohon Terdakwa III kemudian mengangkat buah sawit ke atas 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu warna hitam dengan nomor polisi DA 8905 GH dengan menggunakan tojok;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang para Terdakwa ambil dari kebun milik PT.Langgeng Muara Makmur (Minamas) adalah sejumlah 122 (seratus dua puluh dua) jangjang buah;
- Bahwa rencananya setelah memanen buah kelapa sawit para Terdakwa akan disimpan di rumah Terdakwa I lalu esok harinya dijual ke pabrik kelapa sawit Betung Factory;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut karena sama-sama terlilit masalah ekonomi sehingga berusaha mencari jalan pintas untuk memperoleh uang;
- Bahwa para Terdakwa sebelum, sesaat maupun setelah mengambil buah kelapa sawit tidak ada meminta atau memiliki izin dari PT.Langgeng Muara Makmur (Minamas);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Buah Dodos;
- 1 (satu) Buah Tojok;
- 1 (satu) Unit Pick Up Warna Hitam No Pol: DA 8905 GH;
- 122 (seratus dua puluh dua) janjang Buah Kelapa Sawit;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit pada hari Minggu pukul 15.00 WITA di Kebun Bakau Estate Divisi III Blok J37 PT.Langgeng Muara Makmur Desa Balaimea kecamatan Pamukan Utara kabupaten Kotabaru;
- Bahwa benar buah kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil adalah milik PT. Langgeng Muara Makmur (Minamas);
- Bahwa benar Terdakwa III mengambil buah kelapa sawit bersama Terdakwa I Rismanto bin Ahmad Saini dan Terdakwa III M. Rizki Wahyuda Bin Sukarman;
- Bahwa benar awalnya para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 pukul 11.00 WITA untuk berdiskusi lalu timbul keinginan untuk mengambil buah kelapa sawit, kemudian kami pergi meninggalkan rumah menggunakan mobil Daihatsu pick up warna hitam nomor polisi DA 8905 GH dengan membawa 2 (dua) alat dodos dan 1 (satu) alat tojok yang diletakkan di bak mobil menuju kebun kelapa sawit PT.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langgeng Muara Makmur (Minamas) blok J37, sesampainya di lokasi Terdakwa I menghentikan mobil dan Terdakwa II serta III mengambil alat tojok dan dodos yang telah dipersiapkan untuk kemudian memanen buah kelapa sawit yang ada di blok J37. Sekira sudah cukup buah yang para Terdakwa panen dan muat ke dalam mobil selanjutnya para Terdakwa pergi dengan mobil yang telah penuh dengan muatan buah sawit, tidak lama kemudian di tengah perjalanan para Terdakwa dicegat sepeda motor dan diinterogasi oleh orang yang tidak Para Terdakwa kenal yaitu saksi Al Baminjariau Wan Putra, saksi Suprpto dan saksi Nurdin Yusuf selaku karyawan pengamanan PT. Langgeng Muara Makmur (Minamas) tentang pemilik sawit yang Para Terdakwa panen, kemudian Para Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT.Langgeng Muara Makmur (Minamas), selanjutnya para Terdakwa dibawa ke kantor besar PT.Langgeng Muara Makmur (Minamas);

- Bahwa benar peran masing-masing para Terdakwa adalah Terdakwa I dan II berperan mendodos buah sawit yang berada di pokok sawit dengan 2 (dua) buah alat dodos, setelah buah sawit terjatuh dari pohon Terdakwa III kemudian mengangkat buah sawit ke atas 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu warna hitam dengan nomor polisi DA 8905 GH dengan menggunakan tojok;
- Bahwa benar jumlah buah kelapa sawit yang para Terdakwa ambil dari kebun milik PT.Langgeng Muara Makmur (Minamas) adalah sejumlah 122 (seratus dua puluh dua) janjang buah;
- Bahwa benar rencananya setelah memanen buah kelapa sawit para Terdakwa akan disimpan di rumah Terdakwa I lalu esok harinya dijual ke pabrik kelapa sawit Betung Factory;
- Bahwa benar alasan para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut karena sama-sama terlilit masalah ekonomi sehingga berusaha mencari jalan pintas untuk memperoleh uang;
- Bahwa benar para Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit tidak ada meminta atau memiliki izin dari PT.Langgeng Muara Makmur (Minamas);
- Bahwa total kerugian PT.Langgeng Muara Makmur (Minamas) adalah sekitar Rp3.297.298,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa yaitu Rismanto Bin Ahmad Saini, Nova Agus Saputra Bin Susanto dan M. Rizki Wahyuda Bin Sukarman, yang mana berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Para Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Para Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan “barang sesuatu” disini adalah segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan milik orang lain baik itu seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan” dimana menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh Pelaku dengan perbuatan yang disadari tujuannya, sedangkan untuk dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan adanya niat untuk menguasai suatu benda milik orang lain seolah-olah benda tersebut adalah miliknya, yang mana semua perbuatan penguasaan dan akibatnya tersebut bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diakui dan dibenarkan oleh keterangan Para Terdakwa bahwa awalnya para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 pukul 11.00 WITA untuk berdiskusi lalu timbul keinginan untuk mengambil buah kelapa sawit, kemudian kami pergi meninggalkan rumah menggunakan mobil Daihatsu pick up warna hitam nomor polisi DA 8905 GH dengan membawa 2 (dua) alat dodos dan 1 (satu) alat tojok yang diletakkan di bak mobil menuju kebun kelapa sawit PT. Langgeng Muara Makmur (Minamas) blok J37, sesampainya di lokasi Terdakwa I menghentikan mobil dan Terdakwa II serta III mengambil alat tojok dan dodos yang telah dipersiapkan untuk kemudian memanen buah kelapa sawit yang ada di blok J37. Sekira sudah cukup buah yang para Terdakwa panen dan muat ke dalam mobil selanjutnya para Terdakwa pergi dengan mobil yang telah penuh dengan muatan buah sawit, tidak lama kemudian di tengah perjalanan para Terdakwa dicegat sepeda motor dan diinterogasi oleh orang yang tidak dikenal yaitu saksi Al Baminjariau Wan Putra, saksi Suprpto dan saksi Nurdin Yusuf selaku karyawan pengaman PT. Langgeng Muara Makmur (Minamas) tentang pemilik sawit yang Para Terdakwa panen, kemudian Para Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT.Langgeng Muara Makmur (Minamas), selanjutnya para Terdakwa dibawa ke kantor besar PT.Langgeng Muara Makmur (Minamas);

Menimbang, bahwa peran masing-masing para Terdakwa adalah Terdakwa I dan II berperan mendodos buah sawit yang berada di pokok sawit dengan 2 (dua) buah alat dodos, setelah buah sawit terjatuh dari pohon

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III kemudian mengangkat buah sawit ke atas 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu warna hitam dengan nomor polisi DA 8905 GH dengan menggunakan tojok;

Menimbang, bahwa jumlah buah kelapa sawit yang para Terdakwa ambil dari kebun milik PT. Langgeng Muara Makmur (Minamas) adalah sejumlah 122 (seratus dua puluh dua) janjang buah dan rencananya setelah memanen buah kelapa sawit para Terdakwa akan disimpan di rumah Terdakwa I lalu esok harinya dijual ke pabrik kelapa sawit Betung Factory;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit tidak ada meminta atau memiliki izin dari PT.Langgeng Muara Makmur (Minamas) sehingga mengakibatkan kerugian bagi PT.Langgeng Muara Makmur (Minamas) sekitar Rp3.297.298,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 122 (seratus dua puluh dua) janjang buah milik PT.Langgeng Muara Makmur (Minamas), dilakukan secara melawan hukum karena tanpa seizin dari pemiliknya sehingga dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diakui dan dibenarkan oleh keterangan Para Terdakwa bahwa perbuatan mengambil 122 (seratus dua puluh dua) janjang buah milik PT.Langgeng Muara Makmur (Minamas) dilakukan oleh Para Terdakwa dengan peran masing-masing para Terdakwa yaitu Terdakwa I dan II berperan mendodos buah sawit yang berada di pokok sawit dengan 2 (dua) buah alat dodos, setelah buah sawit terjatuh dari pohon Terdakwa III kemudian mengangkat buah sawit ke atas 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu warna hitam dengan nomor polisi DA 8905 GH dengan menggunakan tojok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Ktb



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Para Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Buah Dodot, 1 (satu) Buah Tojok merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan 122 (seratus dua puluh dua) janjang Buah Kelapa Sawit merupakan hasil kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Pick Up Warna Hitam No Pol: DA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8905 GH dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. BFI Finance Indonesia Cabang Tanah Bumbu melalui Terdakwa Rismanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT.Langgeng Muara Makmur (Minamas);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rismanto Bin Ahmad Saini, Terdakwa II Nova Agus Saputra Bin Susanto dan Terdakwa III M. Rizki Wahyuda Bin Sukarman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah dodos;
 - 1 (satu) buah tojok;
 - 122 (seratus dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Pick Up warna Hitam No.Pol DA 8905 GH;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. BFI Finance Indonesia Cabang Tanah Bumbu melalui Terdakwa Rismanto;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021, oleh Yunus Tahan D. Sipahutar, S.H., selaku Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H., dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Aditya Sukma Ojana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Syaiful Bahri, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Masmur Kaban, S.H.

Yunus Tahan D. Sipahutar, S.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Aditya Sukma Ojana, S.H.